

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 97-103
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10575548>

Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe

Fauzah Nur Aksa^{1*}, Sofyan Jafar¹, Albert Al Fikri¹, Sumiadi¹, Arnita¹, Fatahillah¹, Joelman Subaidi¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Aceh Utara, 24355 - Indonesia

e-mail: fauzah@unimal.ac.id

*Correspondence author

Abstrak

Interaksi Generasi Z dengan perangkat digital dan internet sangat tinggi. Data terbaru Maret 2023 yang dipublish *Co-Founder and CEO Populix* dr. Toimothy Astandu menyebutkan orang Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 8-10 jam per hari dalam menggunakan ponsel. Data ini lebih tinggi dari data tahun 2022 yang di publish dalam laporan *State of Mobile* yang mencatat angka 5,7 jam per hari. Komunitas yang paling rentan terhadap penggunaan ponsel secara negatif adalah Generasi Z. hal ini berdampak pada tumpulnya kepekaan, mengalami gangguan perhatian, dan kesulitan membangun hubungan interpersonal. Di samping itu pemahaman mereka terhadap norma dan nilai-nilai hukum, yang dapat membantu mereka untuk membentuk karakter yang baik dan *akhlakul karimah* relative rendah. Untuk merespon permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan di dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Generasi Z; Penyuluhan Hukum; SMK 4 Lhokseumawe.*

Abstract

Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.

Keywords: *Generation Z; Legal Counselling; SMK 4 Lhokseumawe.*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 15 Januari 2024

PENDAHULUAN

Generasi Z adalah kelompok demografi yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Sebagian besar mereka saat ini berada di level pendidikan menengah atas (SMK, SMA, MA) sederajat. Mereka merupakan kelompok penerus Generasi Y (millennial) dan disebut sebagai "*digital native*" karena tumbuh dewasa di era teknologi digital yang berkembang pesat.

Karakteristik Generasi Z tumbuh dengan akses mudah ke internet, perangkat mobile, dan media sosial. Kehidupan mereka diwarnai dengan kondisi yang selalu terhubung dengan teknologi dan mengandalkan internet sebagai sumber informasi utama.

Kecendrungan mereka dalam menggunakan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi cara mereka memahami, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar mereka.

Salah satu ilustrasi unik ketika didapati sampel Generasi Z menyaksikan sebuah kecelakaan lalu lintas, yang menurut panggilan moral dan jiwa kemanusiaan harusnya segera menolong dan

membantu korban, akan tetapi fakta yang terjadi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan itu tidak dilakukan, justru yang dilakukan hanya sibuk mendokumentasikan kejadiannya dengan foto dan video dan memposting ke berbagai group media sosial, sementara korban dibiarkan tanpa mendapat pertolongan.

Tidak ada kelompok generasi yang sempurna, termasuk Generasi Z. Seperti generasi sebelumnya, Generasi Z juga memiliki kelemahan yang dapat diakui. Ilustrasi di atas menunjukkan kurangnya keterampilan interpersonal yang mereka miliki. Meskipun Generasi Z sangat terampil dalam berkomunikasi melalui platform digital, namun akibat banyaknya waktu yang dihabiskan di depan layar, berdampak pada tumpulnya kepekaan, mengalami gangguan perhatian, dan kesulitan menjaga keseimbangan dalam hidup offline dan online. Mereka menghadapi tantangan berinteraksi secara langsung yang sedemikian rupa dalam situasi sosial. Ditambah lagi kurangnya pengalaman dalam menghadapi konflik dan bekerja dalam tim secara langsung sehingga menimbulkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat dan efektif.

Dalam kaitannya dengan hukum, meskipun Generasi Z memiliki akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi tentang hukum, namun dalam beberapa hal mereka memiliki kelemahan dalam pemahaman mereka tentang hukum terkhusus tentang Qanun Aceh yang berdasarkan hukum Islam. Generasi Z di Aceh terutama pelajar perlu memahami Qanun Aceh sebagai hukum yang berlaku di daerah mereka. Pengetahuan ini penting agar mereka mendapatkan pendidikan nilai dan norma berdasarkan Qanun Aceh untuk membantu membentuk karakter dan prilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Aceh, serta berakhlak dan beretika sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat islam.

Merespon pentingnya pemahaman tentang Qanun Aceh untuk Generasi Z, maka tim Dosen fakultas Hukum Universitas Malikiusaleh dengan melibatkan mitra, menyasar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema, Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe.

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pemahaman Generasi Z tentang hukum terkhusus Qanun Aceh;
2. Generasi Z di Aceh terutama pelajar perlu memahami Qanun Aceh sebagai hukum yang berlaku di daerah mereka;
3. Pengetahuan ini penting agar mereka mendapatkan pendidikan nilai dan norma berdasarkan Qanun Aceh untuk membantu membentuk karakter dan prilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Aceh, serta berakhlak dan beretika sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat islam.

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, suatu program penyuluhan hukum tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelajar Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe agar mereka mendapatkan pendidikan nilai dan norma berdasarkan Qanun Aceh untuk membantu membentuk karakter dan prilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Aceh, serta berakhlak dan beretika sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat islam;

Secara khusus, Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelajar mengenai norma Qanun Aceh dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
- b. Meningkatkan pengetahuan para pelajar mengenai Syariat Islam;
- c. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan interpersonal dalam situasi tertentu.

Peningkatan pengetahuan pelajar tentang norma Qanun Aceh dan nilai-nilai akhlak dan etika sesuai dengan Syariat Islam sangat dibutuhkan, karena pengetahuan merupakan salah satu dasar untuk pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang Qanun Aceh dalam kaitannya dengan karakter Generasi Z, maka program penyuluhan hukum ini sangat perlu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan kepada pelajar di setiap sekolah di Aceh, khususnya sekolah-sekolah di wilayah hukum pemerintahan Kota Lhokseumawe.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan di SMK 4 Lhokseumawe, dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023. Kegiatan dilaksanakan di Aula Sekolah SMK 4 Lhokseumawe, dengan metode ceramah dan diskusi. Alasan pemilihan lokasi kegiatan pelajar sekolah SMK 4 Kota Lhokseumawe adalah, karena SMK 4 Lhokseumawe merupakan salah satu komunitas Generasi Z yang membutuhkan penyuluhan hukum. Materi yang diberikan berkaitan dengan Generasi Z, Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dua pertanyaan menarik yang diajukan kepada peserta yakni:

1. Dimana peran Qanun Aceh dalam pembangunan karakter Generasi Z?
2. Bagaimana peran Genenarasi Z dalam rangka memelihara Qanaun Aceh sebagai warisan generasi terdahulu?

Dua pertanyaan tersebut dikupas dengan SWOT analisis.

TahapanPelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:³

1. *Assessment:*
2. *Preparation:*
3. *Execution:*
4. *Monitoring:*
5. *Evaluation.*

Informasi yang valid terkait kebutuhan mitra terhadap substansi materi yang akan disampaikan dan penerimaan serta kesediaan mitra pada program yang akan dilaksanakan. Selain itu, *assessment* juga dilakukan untuk melihat sejauh mana animo mitra sasaran proaktif dalam mengikuti penyuluhan. *Assessment* dilakukan dengan caranya observasi langsung ke sekolah sasaran. Tahap selanjutnya adalah *preparation*. Tahap persiapan ini dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum kegiatan, pada saat kegiatan dan pasca kegiatan, serta monitoring dan penilaian hasil. Hal-hal yang telah dipersiapkan antara lain adalah:

1. Menetapkan tujuan utama dari penyuluhan yakni mentransformasikan pemahaman hukum yang spesifik terkait norma dan muatan nilai-nilai Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
2. Menyiapkan administrasi dan perizinan serta legalitas kegiatan, menyiapkan sarana kegiatan terkait tempat, peralatan, akomodasi dan konsumsi serta fasilitas pendukung lainnya;
3. Memilih topik yang relevan dan dapat dicerna oleh sasaran Penyuluhan yaitu pelajar SMK 4 Lhokseumawe, Topik yang dipilih meliputi:
 - a. Konsep dan pemahaman Generasi Z;
 - b. Qanun Aceh dalam embangunan karakter Generasi Z;
 - c. Peran Generasi Z dalam memelihara Qanun Aceh dan nilai-nilai Syariat Islam dan akhlakul karimah.
4. Menyiapkan rancangan presentasi yang menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan contoh kasus, gambar dan media visual untuk menjelaskan konsep hukum, materi Qanun dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya secara lebih jelas.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah *execution*. Pada tahapan ini, tim penyuluh menentukan dan menjalankan metode pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe. Pendekatan yangdigunakan adalah pendelatan interaktif selama penyuluhan seperti sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk memastikan peserta terlibat, dan mengajak peserta berbagi pengalaman dan pendapat terkait topik hukum dan Qanun Aceh yang dibahas. Presentasi dilakukan dengan mengikuti alur yang logis dan tetap berfokus pada tujuan penyuluhan.

Diskusi difokuskan sebagai sarana melatih keterampilan berbicara Generasi Z di depan publik, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang norma dan nilai-nilai moral dan ahlakul karimah yang terkandung dalam Qanun Aceh, untuk memberi kesan bermakna dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap ke arah yang lebih baik serta menyenyuh aspek peningkatkan keterampilan memecahkan masalah.

Tahapan *monitoring* pada dasarnya dilakukan bukan diakhir kegiatan melainkan sejak awal persiapan, kemudian masuk ketahap persiapan dan pelaksanaan sebagaimana telah di jelaskan

sebelumnya bahkan sampai pada pasca pelaksanaan kegiatan tahap *monitoring* tetap dilakukan mengiringi rangkaian kegiatan penyuluhan. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan disertai proses monitoring menggunakan ceklist agenda kegiatan, agar setiap tahapan kegiatan penyuluhan berjalan di atas *rule* yang direncanakan sesuai waktu dan tahapan kegiatan. Di samping itu control seperti ini untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan dapat segera dievaluasi dan diperbaiki dengan segera. Dengan demikian tahapan monitoring berfungsi lebih efektif untuk menutup setiap celah dari kemungkinan adanya kelemahan dan kegagalan dalam kegiatan penyuluhan ini.

Tahapan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan (*evaluation*). *Evaluation* dilakukan dengan umpan balik, yaitu pemberian kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi guna memahami sejauh manapenyuluhan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperluas akses pembelajaran, pasca penyuluhan tim akan menyusun naskah publikasi untuk diterbitkan pada jurnal pengabdian masyarakat baik of line maupun on line, sehingga aspek aksiologi dari hasil penyuluhan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikemas dalam program penyuluhan hukum ini diselenggarakan di wilayah hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe, yakni SMK 4 Lhokseumawe. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah Genari Z kalangan pelajar SMK 4 Lhokseumawe didampingi Pimpinan Sekolah dan perwakilan Dewan Guru. Kegiatan ini juga melibatkan Mahasiswa dan Mahasiswi dari UKM Al-Adlu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dan tentu saja sebagai pemrakarsa kegiatan tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula SMK 4 Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Tengku Muda No. 4, Ulee Jalan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh Indonesia. Dari data dapodik SMK 4 Lhokseumawe memiliki guru 58 Orang, Siswa laki-laki 334 Orang Siswa Perempuan 75 Orang, dengan rombongan belajar 17 rombel, rasio siswa rombel 24,6 dan rasio siswa ruang kelas 20,45 serta rasio siswa guru 7.05. (4)

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023, Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekolah SMK 4 Lhokseumawe, Ibu Rohamah, S.Pd., M.Pd. dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan Ketua Tim Pengabdian Bapak Sofyan Jafar, S.H., M.H serta dilanjutkan dengan pemaparan materi Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe.

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Bapak Albert Al Fikri, S.H., M.H dengan topik materi Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Gen Z. Pemateri adalah seorang akademisi yang mempunyai keahlian di bidang Hukum Islam. Dalam kegiatan ini Pemateri mengawali penyuluhannya dengan menyampaikan pengertian Generasi Z untuk menyamakan persepsi kepada peserta. Generasi Z adalah generasi yang sering disebut dengan istilah "*Net Generation*". Mereka adalah penerus generasi Y yang disebut sebagai "*Generasi Millennial*". Beberapa pendapat menyebutkan yang tergolong Generasi Z adalah mereka yang lahir setelah Tahun 1994 atau bisa juga dimulai dari yang lahir setelah tahun 1990. Mereka hidup pada era digital dan sering juga disebut sebagai "*silent generation*".

Dalam materi penyuluhannya beliau memaparkan sebuah ilustrasi kasus bahwa generasi dahulu, jika seseorang atau beberapa orang menyaksikan sebuah kasus kecelakaan, mereka bersegera untuk membantu dan menolong korban, namun generasi sekarang dalam merespon kejadian yang sama mereka merasa cukup hanya dengan mendokumentasikan kejadian dengan membuat foto atau membuat video, lalu *share* ke berbagai group media social. Mereka tidak bersegera membantu dan menolong korban yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka.

Dahulu di Aceh pasukan *inong bale* yang terdiri dari sejumlah perempuan berjuang dengan jiwa penuh kesatria dan pengabdian ikut bertempur melawan penjajahan belanda merebut kemerdekaan, namun sekarang terjadi perempuan *duel* dengan perempuan lain untuk berebut *pacar* (kekasih). Suatu gambaran yang kontras tentang karakteristik generasi dahulu dengan generasi sekarang (baca: Generasi Z).

Di sisi lain Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 mengamanahkan dalam konsideran menimbang huruf c dan d, bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Ada dua pertanyaan penting yang pemateri sampaikan pada penyuluhan tersenbut yaitu:

- a. Di mana peran Qanun Aceh dalam pembangunan karakter Gen Z?
- b. Bagaimana peran Gen Z dalam rangka memelihara Qanun Aceh sebagai warisan generasi terdahulu?

Untuk menjawab kedua pertanyaan ini kemudian disajikan analisis SWOT terkait penggunaan handphon dan piranti digital;

Dengan analisis SWOT ini dipaparkan sisi positif sebagai kekuatan (*strength*) dan sisi negatif sebagai kelemahan (*weaknesses*). Sisi positifnya bahwa Generasi Z tidak perlu kursus atau belajar khusus untuk menguasai piranti digital, mungkin mereka *melek teknologi* sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cepat dan trampil dalam membuat jaringan secara luas di media social. Keterampilan mereka menguasai piranti digital berdampak pada tumbuhnya kreativitas dan inovasi serta memiliki rasa percaya diri, mereka mudah beradaptasi dengan hal-hal baru, memiliki wawasan pengetahuan dan informasi yang lebih luas serta mampu menciptakan peluang bisnis.

Adapun sisi negatifnya adalah sikap tidak sabar yang menonjol pada Generasi Z dan ingin semua serba instan, kurang tertarik dan tidak paham dengan proses yang terjadi, memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan internet dan piranti digital. Lemah dalam kemampuan interpersonal dan kurang terampil dalam berinteraksi secara verbal. Kurang peka dan *cuek* (kurang peduli) dengan orang lain. Sikap konsumerisme semakin meningkat dan sulit membedakan antara realitas nyata dengan ealitas dunia maya.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan negative tersebut adalah dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan norma dan prilaku adab dan akhlak berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam yang salah satunya termuat dalam Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

1. Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
2. Tuntunan akhlak islami adalah menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
3. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh meliputi bidang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan); dan pembelaan Islam.

Setelah pemateri selesai menjelaskan dan memaparkan materi, moderator memberi kesempatan bertanya serta berdiskusi kepada pelajar laki-laki dan perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada siswa laki-laki maupun siswa perempuan secara merata.

Siswa Generasi Z yang mengikuti program penyuluhan ini adalah sebanyak 35 siswa. Animo siswa yang mengikuti kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme mereka dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z. Selain itu, banyak pelajar mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa Generasi Z yang mengikuti acara penyuluhan hukum tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe semakin meningkat. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui ternyata Qanun Aceh terutama Qanun Nomor 4 tahun 2012 mengandung norma dan nilai-nilai Syariat Islam yang sangat mulia dan konprehensif yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan menerapkan perilaku mulia tersebut dapat membentuk karakter yang mulia dan tinggi untuk menegaskan sikap dan prilaku negative yang pada umumnya dimiliki oleh Generasi Z.

Berikut dokumentasi selama kegiatan berlangsung di SMK 4 Lhokseumawe. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai metode pembiasaan positif, *ice breaking* (pemaparan materi dengan adanya

selingan pemecah suasana yang bertujuan agar peserta lebih senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan), dan evaluasi.



Gambar 1. Pemaparan materi kegiatan pengabdian masyarakat



Gambar 2. Pemaparan materi kegiatan pengabdian masyarakat



Gambar 3. Kegiatan diskusi antara peserta perempuan dengan pemateri



Gambar.5 Akhir kegiatan

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe adalah penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah yang diterima oleh Ibu Rohamah, S.Pd. M.Pd. Kepala Sekolah SMK 4 Lhokseumawe. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK 4 Lhokseumawe berjalan dengan baik dan lancar. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa Generasi Z yang mengikuti acara penyuluhan hukum tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z semakin meningkat. Pada sesi evaluasi dan umpan balik siswa mengetahui bahwa Qanun Nomor 4 tahun 2012 mengandung norma dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENCES

- Fuad, Zaki Al dan Musliana. (2019). *Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Lapangan*. Jakarta: Madani Press.
- <https://ameera.republika.co.id/berita/rrvpgp425/ratarata-orang-indonesia-habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp#>
- <https://amp.kompas.com/tekno/read/2023/01/17/13010087/orang-indonesia-habiskan-5-jam-per-hari-untuk-buka-hp-terlama-di-dunia>.
- <https://paralegal.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-8-tahun-2014/>
- <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/18BE023A-2FBA-44CB-BD55-26831E136E26>